

ABSTRAK

Kelancaran pembangunan perlu beberapa aspek penting, salah satunya adalah segi permodalan. Hal ini menjadi sangat penting diperhatikan mengingat terbatasnya dana yang dimiliki oleh daerah dalam menjalankan perekonomian dan pembangunan fisik daerah. Oleh karena itu sebagai jalan keluar diperlukan adanya dorongan dari pihak swasta yang dapat dilakukan melalui kerja sama investasi.

Kerja sama *Build Operate and Transfer (BOT)* dipilih sebagai solusi dari kekurangan dari Pemerintah Daerah. Salah satu contoh perjanjian yang dilakukan adalah perjanjian antara Pemerintah Kota Salatiga dengan pihak swasta untuk merevitalisasi Pasar Jetis. Dalam pelaksanaannya mengalami 2 (dua) kali pergantian pihak ketiga dan sampai sekarang Pelaksanaan Pembangunan Pasar Jetis masih mengalami kendala. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mendalami lebih jauh tentang kerja sama ini.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja sama tersebut serta masalah-masalah yang muncul dalam Pelaksanaan Pembangunan Pasar Jetis. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah Metode pendekatan *yuridis empiris*. Pada metode yuridis empiris ini, hasil penelitian merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data primer dan didukung juga dengan data sekunder, dalam hal ini perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama pembiayaan yang menjadi dasar kerja sama bangun guna serah.

Pelaksanaan Pembangunan Pasar Jetis dalam penulisan ini lebih berfokus pada kesesuaian antara perjanjian yang dibuat oleh para pihak terhadap sebelum dan sesudah dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah. Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan, penulis bahas dengan mengaitkan hak dan kewajiban para pihak.

Kata kunci : Bangun Guna Serah/*Build Operate and Transfer (BOT)*, revitalisasi pasar.